

KONTEKSTUALISASI SURAH AL-BAQARAH AYAT AYAT 229 (STUDI ANALISIS HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN TERHADAP IDDAH LAKI-LAKI)

Haqiqi¹, Qurroh A'yuniyah², Ulifatur Rizqoh³

Institut Agama Islam Negeri Madura^{1,2}

Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan³

haqiqi14021999@gmail.com¹, ainunqolbiey@gmail.com²,
ulifaturrizqoh466@gmail.com³

Abstrak

Iddah adalah merupakan suatu masa dimana seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya dalam waktu tertentu. Iddah seorang perempuan telah jelas hukumnya di dalam Al-Qur'an, dan tidak ada perdebatan mengenai hal tersebut. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dimana zaman terus berkembang, begitu pula dengan hukum. Belakangan ini ada sebuah problem yang muncul, apakah seorang laki-laki harus melakukan iddah sebagaimana perempuan. Untuk menjawab persoalan ini harus menggunakan suatu kajian yang khusus, dalam hal ini perlu penafsiran yang menggunakan metode hermeneutika Al-Qur'an dan salahsatu dari metode hermeneutika adalah teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman.

Kata Kunci: Tafsir Al-Qur'an, Iddah, *Double Movement*.

Abstract

Iddah is a period where a woman is not allowed to temarry after being divorced from her husband for a certain period of time. The law of iddah for a woman is clear in the Qur'an, end there is no debate regerding this matter. However, as time goes by, by times vontinue to develop, so does the law. Recently, a problem has arisen, whether a man has to perform the iddah like a woman. To answer this problem, a special study must be used, in this case an interpretation using the hermeneutical method of the Qur'an is needed and one the hermeneutical mithod is the double movement theory which was initiated by Fazlur Rahman.

Keywords: Interpretation of the Qur'an, Iddah, *Double Movement*.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu tradisi islam sakral yang dapat menyatukan dua insan berbeda yang menjadi suatu ikatan suci, untuk melanjutkan tugas sebagai khalifah dibumi. Namun tidak sedikit, bahkan bisa dikatakan semua pernikahan pasti ada yang namanya ujian, dan pula tidak sedikit juga yang tidak mampu untuk meghadapai ujian tersebut, yang akhirnya berujung pada

sebuah perpisahan. Hal ini adalah merupakan suatu problem yang ditakuti oleh sebagian besar orang-orang yang sedang meniti jalan hidupnya dalam berumah tangga, karena memiliki konsekwensi yang sangat berpengaruh dalam hidup.¹

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah merupakan sebuah impian dalam setiap orang, bahkan pernikahan adalah suatu perjanjian untuk saling mengikat lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur`an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantar tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. (Qs. Ar-Rum ayat 30:21)

Secara umum, menurut pendapat jamhur ulama` bahwasanya yang mempunyai otoritas terhadap perceraian adalah seorang laki-laki, karena seorang laki-laki dinilai lebih mampu dan tabah untuk mengatasi sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Sedangkan seorang perempuan diawatirkan tidak akan mampu karena sifatnya yang labil. Dari hal tersebut, tidak sedikit dari kalangan feminim yang mengangap bahwa islam tidak berlaku adil akibat ketimpangan hak terhadap otoritas perceraian. Hukum perceraian telah ditentukan didalam Al-Qur`an dan telah disepakati oleh para ulama`.²

Tentunya, ketika sudah bercerai seorang wanita harus menjalankan iddah. Masa iddah ialah masa tunggu bagi seorang perempuan, dan dalam masa iddah tersebut seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan pernikahan. Adapun bagi seorang laki-laki masa iddah perempuan merupakan waktu untuk berfikir apakah keputusanya tersebut telah bulat untuk menceraikan istrinya sebelum masa iddah tersebut berakhir.³

Seiring berkembangnya teknologi dan sosial budaya dalam kalangan masyarakat seperti saat ini, pastinya akan merubah gaya hidup, tatanan budaya, dan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak kepada perubahan hukum. Contohnya seperti hukum ketetapan iddah pada seorang

¹ Liklik Andrayani, "Konsep Sihibil Iddah Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam" Vol 3, No. 2 (Desember: 2022), 289.

² Muhmmad Isna Wahyudi, "Fiqih Iddah Klasik dan Kontenporer (Yogyakarta: Pustaka Pesanteren, 2009), 3.

³ Liklik Andrayani, "Konsep Sihibil Iddah Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam" No, 2, Vol, 3 (Desember: 2022), 289.

perempuan yang dianggap sebagai diskriminatif oleh kalangan feminim. Mereka beranggapan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya dan menikah lagi tanpa menjalankan iddah dianggap bertindak sesuka hati. Tidak jarang masalah perceraian terus meningkat akibat seorang suami pasca perceraian menikah lagi tanpa berfikir panjang, seolah-olah bertindak sesuka hati, sehingga banyak kesalahan yang telah dilakukan terulang kembali. Secara zahir, seorang laki-laki memang tidak melanggar hukum Islam karena memang tidak ada hukum iddah bagi laki-laki yang dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an. Namun kejadian tersebut ketika dibiarkan akan menimbulkan masalah yang baru yakni pernikahan secara liar, sehingga berakibat pada meningkatnya masalah perceraian.

Seperti yang dikatakan oleh ketua pengadilan agama sumenep Drs. Subhan Fauzi, SH., M.H. mengenai kasus perceraian di kabupaten sumenep, bahwa selama tahun 2023 hingga sekarang angka perceraian sebanyak 1.621 kasus dan 961 diantaranya gugat cerai. Dari permohonan cerai tersebut yang diterima mencapai 75%. Perceraian tersebut disebabkan beberapa faktor, *pertama*, karena di tinggalkan oleh suaminya. *Kedua*, faktor ekonomi. *Ketiga*, faktor pertengkaran. *Keempat*, faktor perselingkuhan. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengkaji ulang ayat-ayat Al-Qur'an untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul belakangan ini.⁴

Dari berbagai penelitian yang ada, penelitian ini diposisikan sebagai penelitian yang melihat hukum iddah bagi seorang laki-laki, yakni bagaimana ketika iddah diberlakukan kepada seorang laki-laki dizaman moderen ini, yang mana kondisi sosial antara sekarang dan zaman turunnya ayat Al-Qur'an telah sangat berbeda. Untuk melihat apakah seorang laki-laki juga harus melakukan iddah layaknya perempuan, maka perlu kiranya untuk melihat dari nilai dasar Al-Qur'an yang memerintahkan seorang perempuan untuk melakukan iddah setelah perceraian.

Dalam hal ini penulis membutuhkan metode dan teori khusus, yang dalam hal ini peneliti mengambil teori hermeneutika dengan metodenya Fazlur Rahman yang dikenal dengan teori double movement. Karena teori double movement yang digunakan sebagai penafsiran terhadap Al-Qur'an memiliki cirihas, yakni bersifat komprehensif dan sistematis dalam memahami kandungan makna yang terkandung dibalik ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam kajian asbab an-nuzul, teori double movement menyandarkan sepenuhnya pada pendekatan sejarah, guna menemukan makna teks dan sosiohistoris pada saat ayat Al-Qur'an diturunkan dan menemukan ideal moral yang terkandung didalamnya.

⁴ Surat putusan, Nomor: 1162/Pdt.G//Dj.III/Hk.00.7/10/2021, Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir tematik yakni sebuah metode tafsir yang kajiannya fokus pada tema-tema tertentu. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan *library research* untuk menemukan informasi dan data yang berkaitan dengan iddah dengan melalui berbagai referensi seperti, buku, artikel, dan lain sebagainya.⁵ Penelitian ini menggunakan kajian tematik konseptual, dengan menggunakan pendekatan teori double movement, untuk menemukan sosio historis pada saat ayat Al-Qur'an diturunkan yang kemudian akan dikonteksualisasikan pada masa sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hermeneutika Double Movement Qs. Al-Baqarah Ayat 229 Terjemaha

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Qs. Al-Baqarah 2:229)

Penafsiran

Ayat diatas merupakan ganti dari apa yang dahulu berlaku pada awal Islam, bahwa seorang laki-laki yang memiliki hak untuk kembali kepada istrinya setelah seorang suami menceraikannya seratus kali selama masa iddahnya masih ada. Namun, hal ini akan berdampak buruk kepada sang istri, maka Allah Swt membatasi mereka dengan tiga talak dan hanya boleh kembali pada masa iddah pertama dan kedua, sedangkan pada iddah yang ketiga, maka putuslah

⁵ Ade Ismayani, "Metodologi Penelitian" (Banda Aceh: Syiah Kuala University Pres, 2019), 25.

semua hubungan sepenuhnya. Allah Swt berfirman “telak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.⁶

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait firman-Nya (wanit-wantanyang ditalak hendaknya menahan dari (menunggu) tiga kali sucian. (Tidak boleh merak menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah Swt dalam rahimya) (Qs. Al-Baqarah 228). Hal itu karena ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya, dia masih memiliki hak untuk kembali dengan istrinya meskipun diceraikan sebanyak tiga kali. Lalu kemudian hal ini dinasakh. Seorang laki-laki ketika sudah menceraikan istrinya sebanyak dua kali, maka masih mempunyai pilihan selama masa iddahya masih ada, dengan niat untuk memperbaiki hubungan atau meninggalkannya sampai berakhir masa iddahya.

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: “kika seorang suami mencerikan istrinya dua kali, maka sebaiknya ia bertakwa kepada Allah dalam perceraian yang ketiga. Baik dia mempertahankan istrinya dengan baik sehingga ia memperlakukannya dengan baik atau menceraikannya dengan baik, sehingga dia tidak menzalimi hak-hak seorang perempuan sedikitpun.

Sosiohistoris Ayat

At-Tirmidzi meriwayatkan, dari Al-Hakim bahwasanya Aisyah berkata “bahwasanya dulu ketika seorang suami mentalq istrinya, dia mentalaq istrinya sekehendak hatinya sedangkan dia statusnya masih menjadi istrinya, sedangkan dia merujuknya kembali sebelum masa iddahya selesai, walaupun ia menceraikannya hingga seratus kali atau bahkan lebih”.

Pada suatu hari ada seseorang yang berkata kepada istrinya, “dengan menyebut nama Allah Swt aku tidak akan mentalaqmu hingga engkau berpisah denganku dan juga tidak akan memberikan harapan kepadamu”. Kemudian wanita tersebut berkata, “apa maksud dari perkataanmu”, lalu orang itu berkata, “aku akan menceraikanmu, dan ketika hampir tiba masa iddahmu, disitu akan aku rujuk kembali dirimu”. Kemudian wanita itu menghadap kepada Rasulullah Saw untuk menceritakan kejadian yang sedang dialaminya, kemudian Rasulullah terdiam sehingga turunlah ayat, “maka talaq yang dapat dirujuk kembali selama talaq tersebut masih yang kedua kaliya, dan setelah itu diperbolehkan untuk merujuk kembali dengan syarat harus menikah dengan orang lain dan menunggu hingga berpisah dari orang tersebut.

⁶ Dr. Abdullah bin Muahmmad bin Abdurrahman bin Ishaq, “Tafsir Ibnu Katsir” (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008), 580.

Ibn Jariri meriwayatkan dari ibn ajuraij, sesungguhnya dia berkata, “sesungguhnya ayat tersebut diturunkan kepada Tsabit bin Qais dan kepada Hibabah. Kemudian Hibabah menghadap Rasulullah dan menceritakan masalah yang dialaminya, ia mengutarakan keinginannya untuk diceraikan, Rasulullah berkata kepada Hibabah, “maukah engkau jika mengembalikan maskawin yang berupa kebun itu dikembalikan kepada siamimu”. Hibabah menjawab, “iya, aku mau”, kemudian Rasulullah mendatangkan Tsabit bin Qais dan memberi tau keinginan istrinya. Maka Tsabit bin Qais bersedia untuk menceraikan istrinya, istrinya pun berkata “telah aku akukan”. Oleh karena itu turunlah ayat, “tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt.”⁷

Dari pernyataan ini, dapat dipahami bahwa penghormatan kepada seorang wanita bukanlah suatu yang dapat diabaikan oleh siapapun, sebab wanita merupakan sosok yang dapat mempertahankan suatu peradaban dengan keturunan-keturunan yang ia lahirkan sebagai penerus. Selain itu, diketahui dari asbab an-nuzul di atas bahwa wanita (istri) masih mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami dipenuhi oleh walaupun mereka diceraikan sebelum dicampuri.

Secara sosial, perempuan menjadi manusia nomor dua, menjadi pengikut bagi laki-laki dan berada dibawah kenadali laki-laki, mereka memperlakukan perempuan sewenang-wenang, misalnya hak-haknya dalam perkawinan dan urusan ekonomi tidak dihargai. Al-Qur`an hadir membawa perbaikan terhadap kondisi itu dengan cara menghargai hal-hak perempuan, baik sebagai istri maupun ibu rumah tangga.⁸

Dari sosiohistoris diatas menunjukkan bahwa pada zaman dulu sebelum ayat tersebut diturunkan, keadaan sosial seorang perempuan seakan-akan terintimidasi oleh laki-laki, dan istri tidak mempunyai kewenangan sama sekali, seolah olah suaminya yang mempunyai otoritas tertinggi dalam sebuah keluarga. Memang benar seorang suami adalah pemimpin, dan tentunya mempunyai kewenangan, tapi bukan berarti bisa sewenang-wenang terhadap istri.

Iddah seorang perempuan pasca ditalaq oleh suaminya sangatlah menyedihkan, bisa dikatakan sangatlah diskriminatif terhadap perempuan. Padahal kehidupan seorang wanita pada saat itu bisa dikatakan tidak mudah dalam artian tidak mempunyai kebebasan dalam sosial budaya, ditambah lagi dengan masa iddah maka sudah dapat dipastikan bahwa kehidupan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Fi `Al-`Aqidati Wa As-Syari`Ati (Jakarta: Gema Insani, 2016), 580.

⁸ Dr. Aksin Wijaya. Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah (Bandung: Mizan, 2016), 158.

seorang wanita pada saat itu sangatlah menyedihkan. Barulah ketika Islam datang budaya dan aturan iddah diganti seperti pada ayat Al-Qur`an yang telah dijelaskan diatas.

Memang benar seorang laki-laki tidak memiliki hukum iddah yang spesifik dalam ayat Al-Qur`an. akan tetapi ketika dikaji secara mendalam terhadap peristiwa yang terjadi sebelum ayat iddah ini diturunkan, dijelaskan bahwa seorang laki-laki bertindak sesuka hati tanpa memikirkan hak-hak yang dimiliki seorang istri pasca perceraian, seperti yang terjadi pada Hibabah di asbabun nuzul diatas. Seorang suami pasca perceraian boleh langsung menikah tanpa melakukan iddah, akan tetapi jika hal itu dibiarkan atas dasar tidak mempunyai iddah, apakah hal tersebut akan menimbulkan sesuatu yang positif atau sebaliknya.

1. Gerak pertama

Pada tahap ini, kita harus melihat situasi yang dihadapi dimasa sekarang, kemudian kembali lagi pada situasi nash-nash Al-Qur`an diturunkan, pada tahap ini ada dua langkah.

Langkah yang pertama, memahami terhadap makna yang terkandung didalam nash Al-Qur`an dengan cara mengkaji situasi dan kondisi permasalahan yang terjadi, yang kemudian direspon oleh Al-Qur`an pada saat itu dengan pendekatan sosio historis. Perlu dipahami bahwa sebelum melakukan pemahaman terhadap makna yang terkandung didalam nash Al-Qur`an maka, terlebih dahulu harus mengetahui keadaan sosiologi dan historis dalam kajian sejarah islam, misalnya kondisi masyarakat arab pada saat ayat Al-Qur`an itu turun. Harus mengetahui penyebab kenapa ayat Al-Qur`an tersebut diturunkan (Asbab Nuzul).

Dari ayat tersebut dikatakan bahwa seorang suami diperbolehkan rujuk kembali kepada istrinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Dan sang istri wajib menjalankan iddahnya selama tiga kali suci. Sedangkan illat diberlakukannya iddah terhadap perempuan adalah untuk melihat kebersihan dari rahim seorang istri yang telah ditalaq, dan juga memberikan waktu pada seorang suami untuk berfikir dengan matang, terhadap keputusannya tersebut.

Diketahui bahwa keadaan pada masa sebelum surah al-Baqarah ayat 229 diturunkan seorang suami sewenang-wenang terhadap istrinya, misalnya ketika sang istri ditalaq, merujuk kembali istrinya sebelum masa iddahnya selesai, begitu seterusnya walaupun sang istri telah ditalak hingga seratus kali.⁹ Al-Qur`an menganggap bahwa fenomena talak dan rujuk sebanyak seratus kali merupakan suatu kezaliman, oleh karena itu Al-Qur`an membatasinya sebanyak

⁹ Imam As-Syuyuthi, "Asbabun Nuzul sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an" (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014), 75

tiga kali dan talak yang ketiga tidak boleh dirujuk sebelum adanya muhalil. Maka dari itu, pemahaman yang dapat penulis ambil adalah talak rujuk yang berulang-ulang lebih dari tiga kali juga merupakan suatu kezaliman berdasarkan batasan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an.

2. Gerak kedua

Langkah yang kedua, melakukan generalisasi terhadap hasil telaah yang spesifik pada taham sebelumnya yakni mengkaji sosiohistoris nash-nash Al-Qur'an, kemudian mengkaji tujuan semangat Al-Qur'an atau ide moral yang bersifat umum ditinjau dari hasil kajian sosio historis. Hal ini dilakukan agar nash-nash tersebut memiliki nilai yang secara keseluruhan bersifat koheren dan solih likulli zaman wa makan. Jadi tujuan dari langkah kedua ini adalah untuk menemukan semangat Al-Qur'an atau yang kita kenal dengan ideal moral yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁰

Hasil dari generalisasi yang telah dilakukan setelah melakukan gerakan yang pertama kemudian dijadikan kesimpulan yang spesifik, dalam artian bahwa kesimpulan dari hasil generalisasi kemudian dilakukan kajian secara menyeluruh terhadap situasi dan kondisi permasalahan dimasa sekarang, agar kesimpulan tersebut dapat diaplikasikan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasa kontemporer ini.

Dari hasil generalisasi tersebut, seharusnya seorang laki-laki perlu menjalankan hukum iddah sebagaimana iddahnya seorang perempuan yang ditalak, karena salah satu tujuan semangat Al-Qur'an, diberlakukannya iddah kepada seorang perempuan adalah untuk memberikan waktu terhadap seorang suami agar dapat berfikir kembali atas keputusannya tersebut, apakah tetap kukuh dalam pendiriannya. Hal ini hanya berlaku terhadap hubungan yang mempunyai masalah yang tidak begitu besar, seperti rasa bosan terhadap pasangan, masalah finansial, dan tidak puas terhadap pasangan. Beda lagi ketika pasangan tersebut bercerai karena memiliki masalah yang tergolong ekstrim, seperti perselingkuhan. Karena dalam perselingkuhan seorang laki-laki dalam hatinya sudah ada keinginan untuk menikah lagi.

Menurut kementerian agama seorang laki-laki harus melakukan iddah sebagaimana iddahnya seorang perempuan, karena apabila seorang laki-laki menikah lagi akan tetapi masih dalam masa iddah istri yang ditalaq, maka itu akan berpotensi terjadinya poligami terselubung. Dan dalam masa iddah itu seharusnya digunakan oleh pihak laki-laki dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpecahkan akibat perceraian.¹¹

¹⁰ Dr. Edi Susanto, "Studi Hermeneutika Kajian Pengantar" (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016), 74.

¹¹ Surat Edaran, Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021, Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Dilihat dari redaksi ayat diatas batasan yang ditentukan Al-Qur`an ialah sebanyak tiga kali talak dan talak ketiga tidak boleh dirujuk sebelum adanya muhalil, oleh karenanya juga merupakan suatu kedaliman apabila laki-laki melakukan rujuk cerai sebanyak tiga kali tau lebih. Karena salahsatu ideal moral dari surah Al-Baqarah diturunkan adalah untuk mencegah kejadian mencegah kejadian tersebut. Ketika diinterpretasikan pada masa sekarang, banyak kejadian ditengah-tengah masyarakat, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa didasri pemikiran yang matang, sehingga hal tersebut berdampak pada meningkatnya perceraian. Oleh karena itu perlu iranya seorang laki-laki melakukan idah sebagaimana perempuan yang di talaq, untuk memberikan waktu atau kesempatan pada seoranag laki-laki memikirkan keputusannya, tentunya jika hal ini dilakukan akan meminimalisir terjadinya perceraian. Ketika kejadian tersebut diabaikan tanpa adanya kesadaran dari seorang laki-laki, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap agama Islam, yangmana nantinya agama islam tdianggap sebagai agama yang tidak mempunyai aturan.

Al-Qur`an sendiri mengatakan bahwa seorang laki-laki yang yang melakukan pernikahan dan mentalak istrinya, kemudin merujuknya kembali sebelum masa iddahnya selesai, dan hal tersebut berulang-ulang hingga melebihi batas ketentuan Al-Qur`an, yakni dua kali talaq maka orang tersebut tergolong kepada orang yang zalim. Begitu pula seorang laki-laki, setelah mentalaq istrinya kemudian menikah lagi sebelum masa iddah istrinya selesai tanpa didasari pemikiran yang matang sehingga menyebabkan potensi perceraian terulang kembali, juga tergolong orang yang zalim.

Penerapan iddah bagi laki-laki buakan berarti melanggar atau menciptakan hukum islam baru, justru dalam hal ini bertujuan untuk menjaga marwah islam, yangmana agama islam sangat mempertimbangkan kemaslahatan ummat. Kiata sebagai ummat Islam mempunyai kewajiban untuk menjaga eksistensi dari maqasyid syari`ah, yang mana penetapan hukum iddah terhadap seorang laki-laki ini didasarkan pada kemaslahatan ummat.¹²

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, seorang laki-laki ketika bercerai dengan istrinya seharusnya melakukan iddah, sebagaimana iddah seorang perempuan. Dalam hal ini bukan berarti menyalahkan hukum Al-Qur`an ataupun membuat hukum baru, tetapi ketika seorang laki-laki menjalankan hukum iddah sebagaimana perempuan, akan

¹² Fitriyadi, Pemberlakuan Shibhul Iddah Bagi Laki-Laki Yang Bercerai Di Pengadilan Agama, Jurnal (Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mei, 2020), 7.

mendatangkan banyak kemaslahatan, seperti mengurangi angka perceraian yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, mencegah terjadinya pernikahan yang hanya didasari oleh hawa nafsu, dan mencegah terjadinya penyelundupan poligami. Justru dalam hal ini sangat relevan dengan maqisid Al-Qur'an, yang diantaranya adalah untuk kemaslahatan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Syuyuthi Imam, "Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an" Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014.
- az-Zuhaili Wahbah, "Tafsir Al-Munir Fi 'Al-'Aqidati Wa As-Syari'Ati" Jakarta: Gema Insani, 2016
- bin Abdullah Muahmmad, "Tafsir Ibnu Katsir" Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Fitriyadi, "Pemberlakuan Shibhul Iddah Bagi Laki-Laki Yang Berceraai Di Pengadilan Agama" Jurnal Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mei, 2020.
- Ismayani Ade, "Metodologi Penelitian" Banda Aceh: Syiah Kuala University Pres, 2019.
- Isna Muhammad Wahyudi, "Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer". Yogyakarta: Pustaka Pesanteren, 2009.
- Liklik Andrayani, "Konsep Sihbul Iddah Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam" jurnal No, 2, Vol, 3 Desember: 2022.
- Surat Edaran, Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021, Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.
- Susanto Edi, "Studi Hermeneutika Kajian Pengantar" Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Wijaya Aksin. "Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat.